

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ZONASI TINGKAT SD, SMP DI KELURAHAN KAPAS MADYA BARU, KECAMATAN TAMBAKSARI, SURABAYA

Fawaid<sup>1\*</sup>, Muhammad Roisul Basyar<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia.

\*Corresponding author: fawaid454d@gmail.com

### Abstract

*The zoning system is part of school reform in improving the quality of education in Indonesia. One of the government's efforts in examining education is issuing new policies for the acceptance of new students through Minister of Education and Culture Regulation No. 44 of 2019 concerning Acceptance of New Students in Kindergartens, Primary Schools, Junior High Schools, High Schools, Vocational High Schools. The purpose of this study is to describe the Implementation of New Student Admission Zoning Policy as an Effort to Check the Quality of Education at the State Primary Schools and Junior High School Level in Kapas Madya Baru, Tambak Sari District Surabaya City. The author uses qualitative considerations with the literature study method. The focus of the study uses 6 variables according to Van Meter and Van Horn in Subarsono (2013: 99), namely the size and objectives of the policy, resources, characteristics of implementing agents, propensity/tendencies of implementers, communication between organizations and activities, and economic environment, social and political .Technical data uses technical data. The results of this study indicate that the Implementation of New Student Admission Zoning Policy as an Effort to Study Quality in Education (Study of Primary Schools and Junior High Schools Level in Kapas Madya Baru, Tambak Sari District Surabaya City) has held policies that are in line with the expected policies. Although it requires zoning policies, there are still some challenges. There are still obstacles to the implementation of the resource variable and the social, political and economic environment.*

**Keywords:** Policy, Zoning, Implementation

### Introduction

Masyarakat merupakan salah satu kunci dari berlangsungnya pembangunan nasional dalam suatu negara (Hiskia Renaldi Setiawan,2021), sebab peningkatan kependudukan sebagai suatu yang perlu bagi peningkatan yang berkelanjutan. Laporan World Population Review mencatat, jumlah penduduk Indonesia mencapai 275,5 juta orang hingga 1 November 2022. Jumlah ini menempatkan Indonesia berada di peringkat keempat penduduk terbanyak di antara negara G20, Hal tersebut juga dapat dilihat dari kepadatan penduduk yang terjadi di beberapa kota besar salah satunya kota Surabaya dimana setiap tahun jumlah penduduk di kota Surabaya semakin bertambah. Dari pesatnya pertumbuhan penduduk tersebut juga perlu diperhatikan, bahwa setiap masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu tanpa perlu membedakan status dan lainnya. Sesuai UUD 1945 pasal 31 ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan." (UUD 1945 BAB 13 tentang pendidikan pasal 31 ayat 1. Hlm. 15.)

Dalam peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, pemerintah terus mengadakan bermacam strategi (kemendikbud, 2017), Berbagai peningkatan penting dilakukan dengan cara memfokuskan pada seleksi penerimaan peserta didik baru (Liu dalam Setiawan Dkk, 2021). Oleh sebab itu pada tahun 2018 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), mengeluarkan salah satu peraturan yang mengatur tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak Sekolah tingkat atas yang

sederajat melalui Permendikbud No 14 Tahun 2018. Adapun tujuan dari peraturan tersebut adalah menjamin penerimaan peserta didik baru secara objektif, tanpa mempertimbangkan kemampuan lainnya (Raharjo Budi dkk, 2020:2), Sistem zonasi merupakan salah satu contoh model penerimaan peserta didik yang tidak memandang status akademik maupun lainnya. Sistem Zonasi yang diterapkan menurut Permendikbud No. 17 Tahun 2017 ialah sebuah sistem penerimaan peserta didik baru yang dirujuk pada wilayah tempat tinggal peserta didik yang berkaitan. Dilaksanakan untuk pemerataan pendidikan serta meniadakan perbedaan pada dunia pendidikan. PPDB dengan sistem zonasi merupakan bentuk dari usaha implementasi manajemen pengembangan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan pendidikan. Melalui kebijakan zonasi kualitas guru serta tenaga pendidikan lainnya akan menyebar luas ke semua daerah, sehingga lulusan yang memiliki kualitas yang baik akan merata pada semua daerah (Mashudi, 2018).

Jalur Zonasi adalah jalur pendaftaran PPDB yang diperuntukkan bagi anak-anak yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, maka jalur zonasi ini menggunakan prioritas jarak. Jarak yang telah ditentukan untuk zonasi PPDB yang paling dekat 7 kilometer sedangkan paling jauh sekitar 15 kilometer. Sedangkan untuk Kuota Jalur Zonasi tentunya berbeda-beda disesuaikan dengan Jenjang tingkatannya. Untuk jenjang Sekolah Dasar (SD) kuota Jalur Zonasi mencapai 73%. Sedangkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) mencapai 50%. Surabaya adalah salah satu kota yang pertama kali memakai sistem zonasi pada PPDB pada tahun ajaran 2019/2020. Sesuai Peraturan Walikota (Perwali) Surabaya No. 25 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis penerapan kebijakan tersebut terdapat pada bab VI yang menjelaskan bahwa PPDB tingkat SMP di Surabaya sudah diberlakukan sistem zonasi yang digolongkan menjadi dua yang berupa sistem zonasi khusus atau kawasan serta sistem zonasi umum. Dalam sistem zonasi khusus diambil menggunakan jalur Tes Potensi Akademik (TPA) untuk peserta didik yang mempunyai kemampuan prestasi serta persyaratan yang ditentukan. Walaupun demikian dalam zonasi khusus ini sudah digolongkan sesuai dengan daerah masing masing.

Kebijakan Sistem Zonasi Umumnya diterapkan di negara maju baik negara Eropa maupun Amerika Serikat, dan beberapa negara maju lain. Mereka telah puluhan tahun mengimplementasikan sistem zonasi dengan tujuan ideal memutus rantai kemiskinan. Beberapa studi tentang sistem zonasi di luar negeri antara lain: Studi Macarthur Foundation yang menyatakan bahwa sistem zonasi sekolah atau pendidikan inklusif dapat mengurangi segregasi baik dari sisi identitas prestasi maupun latar belakang sosial ekonomi. Meskipun demikian ada prasyarat yang harus dikembangkan seiring kebijakan zonasi, yaitu penyebaran kualitas pendidikan di semua sekolah. Studi Organisastion for economic Co-operation and Development (OECD) yang mengemukakan bahwa seharusnya kebijakan sistem zonasi harus memenuhi prinsip pemerataan pendidikan terdiri dari dua dimensi yaitu: a) Keadilan, sistem zonasi harus memastikan bahwa keadaan pribadi dan sosial tidak menghalangi siswa untuk mencapai potensi akademis mereka; b) Inklusi, sistem Pendidikan harus menetapkan standar minimum dasar pendidikan bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang, karakteristik pribadi, atau lokasi. Studi Quality, Equity, and Equality In Education sistem zonasi telah memperkuat referensi pentingnya prioritas investasi pendidikan tingkat awal untuk memaksimalkan kualitas input sekolah di masa depan.

Pada dasarnya kebijakan publik selalu dihadapkan dengan masalah yang diberikan. Pembuat kebijakan publik harus mencari dan menemukan masalah yang ada di masyarakat untuk dibuatkan solusinya. Untuk mencapai tujuan dari kebijakan publik pembuat kebijakan harus mencari penanggulangannya agar ketidakpuasan yang ada di

masyarakat bisa diminimalisir. Menurut Nugraha salah satu masalah dalam Kebijakan pendidikan harus menyangkut efisiensi baik menyangkut pada aspek proses, implementasi, SDM, fasilitas dan manfaat, dan efektifitas anggaran. Dalam setiap kebijakan pasti akan ada pro dan kontra dalam penerapannya, yang akan memunculkan polemik baru didalam masyarakat, Sistem Zonasi di daerah Surabaya sejauh ini masih menimbulkan polemik di tengah-tengah Masyarakat. Banyak peserta didik yang tidak bisa tertampung karena belum ada SD dan SMP di wilayah sekitar. Padahal, kawasan itu padat penduduk. Salah satunya ada di Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari. Siswa yang tinggal di kelurahan itu, hampir pasti tidak bisa diterima di sekolah negeri. Padahal, Kapas Madya Baru merupakan salah satu kawasan terpadat di Surabaya. Pemerintah belum cukup merata dalam menyediakan jasa pendidik dan jumlah sekolah yang tidak merata, kebijakan ini dinilai hanya menguntungkan bagi siswa yang dekat dengan sekolah tersebut yang dinilai unggul. Sebagai solusinya, Salah satu wakil rakyat mengusulkan agar pemkot segera membangun sekolah baru. Khusus di kawasan padat penduduk yang belum ada sekolah negeri, (DPRD Baktiono).

Ernest Burgess mengembangkan model zonasi yang dikenal sebagai "model sektoral konsentris" pada tahun 1920. Menurut model ini, kota mengembangkan cincin-cincin konsentris dengan zona-zona yang berbeda, seperti pusat bisnis, daerah perumahan kelas pekerja, dan pinggiran kota. Kemudian Ernest Burgess mengelompokkan Teorinya dalam beberapa kelompok. Sistem zonasi didasarkan pada prinsip-prinsip perencanaan tata ruang yang melibatkan identifikasi, pengklasifikasian, dan pengaturan penggunaan lahan yang efektif. Hal ini memungkinkan adanya penempatan yang tepat untuk kegiatan perkotaan, perumahan, perdagangan, industri, pertanian, konservasi alam, dan lain-lain.

Zonasi melibatkan klasifikasi penggunaan lahan berdasarkan karakteristik dan fungsi-fungsinya. Pemetaan dan analisis data seperti topografi, jenis tanah, ketersediaan air, vegetasi, kepadatan penduduk, kebutuhan infrastruktur, serta tujuan pengembangan wilayah digunakan untuk menentukan zona-zona yang sesuai(Ula, D. M. And Lestari, I. 2019). Sistem zonasi juga melibatkan pembatasan penggunaan lahan yang dapat dilakukan di setiap zona. Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan peraturan, regulasi, atau kebijakan tertentu. Misalnya, penggunaan lahan untuk industri berat dapat dibatasi di zona perumahan atau daerah yang sensitif lingkungan(Ula, D. M. And Lestari, I. 2019). Zonasi juga mendasarkan pada prinsip keberlanjutan lingkungan, yang berarti melindungi ekosistem alami dan sumber daya alam yang penting. Zona-zona konservasi ditetapkan untuk melindungi habitat alami, keanekaragaman hayati, dan fungsi lingkungan lainnya(Sedarmayanti 2004).

Sistem zonasi juga dapat mempertimbangkan aspek transportasi dalam perencanaan penggunaan lahan. Misalnya, zona perkotaan yang padat penduduknya harus didukung oleh infrastruktur transportasi yang memadai, seperti jaringan jalan, transportasi umum, atau stasiun kereta api (Yesayabela et al., 2023). Dalam pengembangan sistem zonasi, penting untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan stakeholder terkait. Pendekatan ini memastikan bahwa kebutuhan dan aspirasi masyarakat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan. Sistem zonasi dapat bervariasi dalam tingkat kompleksitas dan cakupannya tergantung pada konteks perencanaan tata ruang setempat. Penting untuk melakukan analisis yang holistik dan mempertimbangkan berbagai faktor dalam mengembangkan sistem zonasi yang efektif dan berkelanjutan (Sedarmayanti 2004).

## Methods

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln (dalam Moleong, 2016:5) menyatakan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah yang bermaksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, menurut Moleong (2016:11) adalah data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka. Dengan demikian data dalam penelitian ini sebagian besar berasal dari naskah, wawancara, catatan lapangan, foto dan dokumen resmi lainnya yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Zonasi Tingkat SD, SMP di Kelurahan Kapas Madya Baru, Kecamatan Tambaksari, Surabaya (Anggraeni et al., 2022).

## Results & Discussion

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan grand theory implementasi kebijakan dari George C. Edward III sebagai bahan untuk melakukan observasi, wawancara kepada informasi dan mengambil dokumentasi pendukung pada sistem zonasi pada tingkat sekolah menengah negeri yang terdapat di kota surabaya sebagai bagian dari proses penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru, meliputi komunikasi dan Infrastruktur yang kurang memadai. Peneliti mengambil sampel yang berada di daerah tambak sari yang mengalami permasalahan terkait kurangnya bangunan sekolah di tengah-tengah lingkungan yang padat penduduk yang cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru. Teknik pengambilan berita dilakukan menggunakan pencarian artikel-artikel terkait serta berita yang berkembang di sosial media dan tambahan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

Fokus penelitian yang dilakukan peneliti adalah terkait kurangnya Bangunan sekolah di daerah tambaksari yang cukup memberi dampak terhadap Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) yang terdapat di Kota surabaya. Berdasarkan hasil yang didapat dari artikel-artikel serta berita yang beredar di media sosial tersebut maka permasalahan belum meratanya peserta didik akibat implementasi kebijakan publik sistem zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Terkait Terbatasnya sarana prasarana pendidikan di berbagai jenjang di beberapa wilayah yang ada di kota surabaya khususnya di daerah-daerah yang padat penduduk (Setiawan & Rahaju, 2021).

Sistem zonasi dalam pengalokasian sekolah memang penting untuk memastikan distribusi yang adil dan merata bagi siswa di berbagai daerah. Jika daerah TambakSari di Surabaya menghadapi masalah kurangnya sekolah dan hal ini menghambat penerapan sistem zonasi, beberapa langkah berikut dapat diambil untuk mengatasi situasi tersebut (Hariyati et al., 2019). Identifikasi kebutuhan: Lakukan penelitian dan survei untuk mengidentifikasi jumlah siswa yang membutuhkan akses ke sekolah di daerah TambakSari. Perlu juga dipertimbangkan pertumbuhan populasi dan kebutuhan pendidikan jangka panjang. Pembangunan sekolah baru: Berdasarkan data yang diperoleh, pemerintah daerah atau instansi terkait dapat merencanakan pembangunan sekolah baru di daerah TambakSari. Hal ini akan meningkatkan akses siswa terhadap pendidikan yang berkualitas.

Pemulihan dan perluasan sekolah yang ada: Jika terdapat sekolah yang sudah ada di daerah tersebut namun kurang memadai, pemulihan dan perluasan sekolah tersebut dapat dilakukan. Perbaikan infrastruktur, penambahan ruang kelas, perpustakaan, dan fasilitas lainnya akan meningkatkan kapasitas sekolah. Kerjasama dengan lembaga

pendidikan swasta: Melibatkan lembaga pendidikan swasta dapat menjadi solusi sementara untuk memenuhi kebutuhan pendidikan di daerah TambakSari. Kerjasama dengan lembaga-lembaga tersebut dapat memberikan pilihan sekolah tambahan bagi siswa. Transportasi sekolah: Memastikan adanya sarana transportasi sekolah yang memadai untuk membantu siswa dalam mengakses sekolah di daerah lain jika tidak tersedia di sekitar mereka. Transportasi sekolah dapat mengurangi hambatan geografis dan memfasilitasi mobilitas siswa. Konsultasi dengan masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dapat membantu dalam menentukan langkah-langkah yang tepat.

Dengan mendengarkan aspirasi dan masukan dari masyarakat setempat, solusi yang diimplementasikan akan lebih relevan dan dapat diterima oleh semua pihak. Prioritaskan pengalokasian sumber daya: Pemerintah daerah harus mengalokasikan sumber daya yang memadai untuk memastikan sekolah-sekolah yang ada dapat berfungsi dengan baik dan mampu memenuhi kebutuhan pendidikan di daerah TambakSari. Peningkatan kualitas guru: Selain membangun dan memperluas sekolah, penting juga untuk meningkatkan kualitas guru. Program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru di daerah tersebut akan berdampak positif pada kualitas pendidikan yang disediakan.

Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan bahwa kekurangan sekolah di daerah TambakSari Surabaya dapat diatasi dan sistem zonasi dapat diterapkan dengan lebih efektif, sehingga siswa-siswi di daerah tersebut dapat memiliki akses pendidikan yang setara dengan daerah lainnya (Zhou et al., 2020). Pembahasan mengenai evaluasi kebijakan sistem zonasi dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Surabaya pada fenomena yang ditampilkan dalam berbagai media dan pustaka yang berhasil diakses penulis serta hasil penelusuran, berdasarkan pada studi kasus dan studi literatur pada jurnal nasional dan Internasional. Sistem zonasi merupakan upaya penstabilan serta efisiensi untuk masyarakat guna meng sekolahkan anaknya sesuai domisili yang terdekat dengan rumahnya. Sesuai dengan Permendikbud bab IV pasal 16 ayat (3) yang menyatakan radius zona terdekat sebagaimana dimaksud pada ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kondisi di daerah tersebut berdasarkan: ketersediaan anak usia sekolah di daerah tersebut; dan jumlah ketersediaan daya tampung dalam rombongan belajar pada masing-masing Sekolah. Ayat (4) dalam menetapkan radius zona sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah melibatkan musyawarah/kelompok kerja kepala sekolah.

Pada peserta didik jenjang SMP di kota Surabaya, dampak positif dari sistem zonasi tersebut hanya dirasakan oleh sedikit masyarakat (Mulyasari, 2020). Siswa yang bertempat tinggal dekat dengan sekolah negeri akan lebih mudah masuk walaupun nilai ujian terbilang rendah. Sedangkan bagi siswa yang berdomisili jauh dari sekolah hanya mempunyai peluang kecil untuk bisa masuk sekolah negeri. Namun di kota Surabaya, jenjang SMP memiliki sistem zonasi jalur khusus untuk peserta didik yang berprestasi dibidang akademik sesuai kriteria bisa mengikuti tes potensi akademik (TPA). Dalam evaluasi kebijakan pada kriteria kecukupan, di mana sistem zonasi pada PPDB dikota Surabaya tergolong sesuai dimana sistem zonasi memberikan manfaat bagi peserta didik yang memiliki potensi rendah bisa masuk sekolah negeri dan jarak tempuh dekat, bagi siswa yang memiliki prestasi akademik mencukupi masih bisa memilih sekolah favorit meskipun jarak rumah ke sekolah jauh melalui Tes Potensi Akademik (Nawangsari, dkk. 2020). Zonasi menjadi salah satu contoh yang memberikan kesempatan pada semua anak Indonesia dengan tidak membedakan kemampuan akademik. Artinya sistem zonasi memberikan kemudahan, dan alternatif bagi peserta didik sesuai kebutuhannya untuk

mencapai tujuan pendidikan yang merata di seluruh Indonesia. Agar kedepannya bisa berjalan maksimal pemerintah harus mempertimbangkan kuota sesuai kriteria dan kebutuhan sekolah.

### Conclusion

Sistem zonasi yang kurang baik terkait kurangnya bangunan di daerah padat penduduk dapat memiliki dampak negatif yang signifikan. Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik adalah: Kepadatan penduduk yang tinggi tanpa cukup bangunan dapat mengakibatkan kekurangan tempat tinggal bagi penduduk. Ini dapat menyebabkan masalah perumahan, seperti harga tinggi atau sulitnya menemukan tempat tinggal yang layak. Kekurangan bangunan di daerah padat penduduk juga dapat menghambat perkembangan ekonomi lokal. Kurangnya ruang usaha atau kantor yang memadai dapat menghalangi peluang bisnis baru dan investasi di daerah tersebut. Selain itu, sistem zonasi yang kurang baik juga dapat berdampak negatif terhadap infrastruktur dan pelayanan publik. Kurangnya bangunan seperti sekolah, rumah sakit, atau fasilitas umum lainnya dapat membebani pelayanan yang ada, mengakibatkan over konsentrasi penduduk pada fasilitas yang tersedia.

Untuk meningkatkan sistem zonasi dan mengatasi kurangnya bangunan di daerah padat penduduk, beberapa saran yang dapat diambil adalah: Perencanaan yang lebih baik: Pemerintah dan lembaga terkait perlu melakukan perencanaan yang lebih baik dalam menentukan zonasi dan alokasi lahan. Perlu dipertimbangkan kebutuhan perumahan, tempat usaha, dan fasilitas umum untuk memastikan ketersediaan yang memadai di daerah padat penduduk. Insentif bagi pengembang: Pemerintah dapat memberikan insentif kepada pengembang untuk membangun di daerah padat penduduk yang kekurangan bangunan. Insentif ini dapat berupa kemudahan perizinan, pembebasan pajak, atau bantuan keuangan untuk mendorong pembangunan yang lebih cepat.

Pembangunan berkelanjutan: Dalam mengatasi kekurangan bangunan, penting untuk menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan. Bangunan yang ramah lingkungan dan hemat energi perlu diprioritaskan, serta perlu dipertimbangkan pemanfaatan ruang secara efisien dengan memanfaatkan lahan yang ada dengan bijaksana. Keterlibatan masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan dapat membantu menciptakan solusi yang lebih baik. Pendapat dan kebutuhan masyarakat setempat harus didengar dan dipertimbangkan dalam merancang kebijakan terkait zonasi dan pembangunan. Kolaborasi antar sektor: Kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga masyarakat sipil juga penting dalam mengatasi kurangnya bangunan di daerah padat penduduk. Melalui kemitraan yang kuat, sumber daya dapat digabungkan untuk merencanakan dan melaksanakan proyek pembangunan yang diperlukan.

### Reference

- Yesayabela, T. M., Prasetyo, M. A., & Musleh, M. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Program Peningkatkan Usaha Mikro Kecil Menengah Kampung Pentol di Kelurahan Sidotopo , Surabaya. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*, 8(1), 111–118. <https://doi.org/10.21067/jpm.v8i1.8475>
- Anggraeni, A., Astuti, S. B., & Wahono, P. (2022). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tingkat SMP di Kecamatan Ponorogo. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(5), 5234–5241.
- Hariyati, Nunuk, & Pangaribuan, E. N. (2019). Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi

- Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang Smp Di Kabupaten Gresik. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 7(1), 1–12.
- Setiawan, H. R., & Rahaju, T. (2021). Evaluasi Sistem Zonasi Penerimaan Peserta Didik Baru (Ppdb) Tingkat Smp Di Kota Surabaya. *Publika*, 491–502. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n4.p491-502>
- File:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP\_AGREGAT\_ANAK\_and\_REMAJA\_PRINT.Docx, 21(1), 1–9.
- Sihombing, E. N., & Hadita, C. (2021). Persamaan Hak Atas Pendidikan terhadap Penerapan Sistem Zonasi. *Jurnal HAM*, 12(2), 179. <https://doi.org/10.30641/ham.2021.12.179-192>
- Mulyasari, A. (2020). Dampak Implementasi Kebijakan Sistem Zonasi Terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Smp Swasta Di Kota Surabaya (Doctoral dissertation, UPN Veteran Jawa Timur)
- Madiana, I., Alqadri, B., Sumardi, L., & Mustari, M. (2022). Penerapan Kebijakan Sistem Zonasi serta Dampaknya terhadap Kesetaraan Hak Memperoleh Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 7(2c), 735–740. <https://doi.org/10.29303/jipp.v7i2c.633>
- Sedarmayanti (2004) *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Mandar Maju
- Ula, D. M. And Lestari, I. (2019) 'Imbas Sistem Zonasi Bagi Sekolah Favorit Dan Masyarakat', *Seminar Nasional Pendidikan Dan Pembelajaran 2019*